



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR;**
2. Tempat lahir : Madoapolo Kabupaten Halmahera Selatan;
3. U m u r/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Maleangkeri Luar Kompleks PDAM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum 1. HENDRA FIRMANSYAH, SH, MH., 2. SULAIMAN SELI, SH., 3. HERRY SYASUDDIN, SE, SH, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 4 Januari 2019 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No. 02/SK/PID/2019 Tanggal 4 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 22Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN ROHALI alias IRSAN alais IR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRSAN ROHALI alias IRSAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket kertas makan berisikan biji, batang dan daun kering ganja dengan berat netto 1,2584 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merek XIAO warna hitam dengan Simcard 081124707581;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan untuk melanjutkan kuliahnya;
2. Mohon agar Terdakwa diijinkan untuk direhabilitasi;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa jauh dari orang tua dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah S1;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa dia Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Makassar menghubungi RAHMAT HIDAYAT (DPO) menggunakan Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis ganja, lalu RAHMAT HIDAYAT mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menghubungi ISSANG (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi ISSANG dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan perincian 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ISSANG bertemu di Jembatan Tello Makassar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISSANG dan ISSANG menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi COKER karena sebelumnya COKER menghubungi terdakwa dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis ganja harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka bertemu di depan Rumah Sakit Umum Daya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada COKER dan COKER menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

□ Bahwa pada saat tiba di Tana Toraja selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut di Pasar Makale, setelah itu Terdakwa menuju ke objek wisata Londa lalu menuju ke Ke'te' Kesu dan disitu Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam pelindung/kondom handphonenya setelah itu Terdakwa menuju ke Batutumonga, kemudian Terdakwa kembali ke Makale dan pada saat melintas di pos lintas Makale, terdakwa diberhentikan oleh REINHARTH dan ALAM selaku anggota Sat Lintas Polres Makale karena Terdakwa melanggar rambu lalu lintas. Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung THC (ganja), selanjutnya REINHARTH dan ALAM meminta handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil handphonenya di mobil lalu Terdakwa menuju ke belakang untuk buang air kecil dan diikuti oleh REINHARTH dan ALAM lalu Terdakwa buang air kecil di samping kamar mandi karena di dalam kamar mandi ada orang, kemudian terdakwa membuka kondom

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya kemudian terdakwa menyerahkan handphone tersebut lalu terdakwa membuang 1 (satu) paketan Narkotika jenis ganja ke belakang kamar mandi yang kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4334/ NNF / X / 2018 tanggal 02 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,3584 gram diberi nomor barang bukti 10919/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### Subsida

Bahwa dia Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Makassar menghubungi RAHMAT HIDAYAT (DPO) menggunakan Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis ganja, lalu RAHMAT HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi ISSANG (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi ISSANG dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan perincian 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ISSANG bertemu di Jembatan Tello Makassar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISSANG dan ISSANG menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi COKER karena sebelumnya COKER menghubungi terdakwa dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis ganja harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka bertemu di depan Rumah Sakit Umum Daya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada COKER dan COKER menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat tiba di Tana Toraja selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut di Pasar Makale, setelah itu Terdakwa menuju ke objek wisata Londa lalu menuju ke Ke'te' Kesu dan disitu Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam pelindung/kondom handphonenya setelah itu Terdakwa menuju ke Batutumonga, kemudian Terdakwa kembali ke Makale dan pada saat melintas di pos lintas Makale, terdakwa diberhentikan oleh REINHARTH dan ALAM selaku anggota Sat Lintas Polres Makale karena Terdakwa melanggar rambu lalu lintas. Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung THC (ganja), selanjutnya REINHART

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALAM meminta handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil handphonenya di mobil lalu Terdakwa menuju ke belakang untuk buang air kecil dan diikuti oleh REINHART dan ALAM lalu Terdakwa buang air kecil di samping kamar mandi karena di dalam kamar mandi ada orang, kemudian terdakwa membuka kondom handphonenya kemudian terdakwa menyerahkan handphone tersebut lalu terdakwa membuang 1 (satu) paketan Narkotika jenis ganja ke belakang kamar mandi yang kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian;

□ Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara melinting Narkotika jenis ganja tersebut dengan kertas dari aluminium foil rokok, setelah itu terdakwa membakar Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa mengisap asap dari Narkotika jenis ganja tersebut melalui mulut terdakwa;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4334/ NNF / X / 2018 tanggal 02 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

□ 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,3584 gram diberi nomor barang bukti 10919/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.



**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ALAM DANIEL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat secara langsung karena saksi turut serta dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan BRIPKA ALPIUS KARAMBE dan BRIPDA RENIHARTH RANDI serta anggota Reserse Narkoba lainnya yang kesemuanya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 22.05 WITA saksi bersama saksi REINHARTH RANDI melihat mobil XENIA warna hitam yang melanggar rambu lalu lintas yakni melawan arus, selanjutnya saksi menahan mobil Tersebut yang di kendarai oleh Terdakwa kemudian saksi melakukan penilangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi REINHARTH RANDI yang merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian melakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Zat Narkoba THC (ganja) kemudian saksi RENIHARTH menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE dan saksi REINHARTH





menanyakan kepada Terdakwa apa yang kamu buang saat kamu buang air kecil namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi dan saksi ALPIUS KARAMBE mencari paket yang di buang tersebut kemudian menemukan paket kertas dipinggir sungai belakang Kantor Pos lintas Makale kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membukanya kemudian pada saat di buka paket tersebut di dalam bungkus kertas makan berisikan daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah paket tersebut miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa benar paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil kemudian saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 milik Terdakwa Setelah mengamankan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau Membawa narkoba jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ALPIUS KARAMBE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung karena saya turut serta dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi REINHART RANDI dan saksi ALAM DANIEL serta anggota Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa jenis narkotika yang didapatkan pada diri Terdakwa adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa di temukan di pinggir sungai belakang Kantor Pos Lantas Makale dimana Terdakwa membuangnya saat sedang buang air kecil dan 1 (satu) buah handpone Merk XIAO MI warna hitam di temukan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 22.05 WITA REINHART RANDI menghubungi saksi dan memberitahukan jika telah melakukan Tes urine kepada Terdakwa IRSAN ROHALI, selanjutnya saksi bersama tim Sat Narkoba menuju ke Pos antas Makale;
- Bahwa pada saat berada tiba di Pos lantas selanjutnya saksi bersama saksi REINHART RANDI menanyakan kepada Terdakwa apa yang kamu buang saat kamu buang air kecil namu Terdakwa tidak Menjawab Kemudian saksi dan saksi REINHART RANDI mencari paket yang di buang tersebut kemudian saksi menemukan paket kertas dipinggir sungai belakang Kantor Pos Lantas Makale selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus tersebut setelah itu Terdakwa membuka kemudian pada saat di buka paket tersebut di dalam bungkus kertas makan tersebut berisikan daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah paket tersebut miliknya dan Terdakwa mengatakan bahwa benar paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil kemudian saksi mengamankan 1 (satu) buah handpone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 milik Terdakwa Setelah mengamankan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres tana toraja untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan merupakan Mahasiswa dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau Membawa narkoba jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang wajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi **REINHARD RANDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR;
- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa, saya melihat secara langsung karena saya turut serta dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi REINHART RANDI dan saksi ALAM DANIEL serta anggota Reserse Narkoba lainnya yang kesemuanya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kertas makan yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja 1 (satu) buah handphone merk XIAO MI warna hitam dengan no simcard 081241707581 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Narkoba jenis ganja di temukan di pinggir sungai belakang Kantor Pos Lantas Makale dimana Terdakwa membuangnya saat sedang buang air kecil dan 1 (satu) buah handphone Merk XIAO MI warna hitam di temukan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ALAM DANIEL sedang melaksanakan piket di Pos Lantas Makale, selanjutnya melihat Mobil Xenia berwarna hitam yang melanggar rambu lalu lintas yakni

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan arus, selanjutnya saksi ALAM DANIEL menahan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penilangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi yang merasa curiga melihat gerak gerik Terdakwa selanjutnya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan ternyata hasilnya positif mengandung THC (ganja);
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil urine di belakang pos Lantas saksi sempat melihat Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengeluarkan bungkus dari dalam handphonnnya;
  - Bahwa saksi langsung menghuungi dan memberitahukan hal tersebut kepada Sat Narkoba, kemudian setelah anggota Sat Narkoba tiba di Pos Lantas Makale selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi" namun Terdakwa tidak menjawab selanjutnya saksi dan saksi ALPIUS KARAMBE melakukan pencarian dan menemukan bungkus dipinggir sungai belakang Pos Lantas makale selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE menyuruh Terdakwa untuk mengambil lalu membuka bungkus tersebut dan didalamnya narkotika jenis ganja;
  - Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang paket tersebut dan Terdakwa mengakui jika paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil selanjutnya saksi mengamankan 1 (satu) buah handpone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 Terdakwa Setelah mengamankan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres tana toraja untuk proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan merupakan Mahasiswa dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau Membawa narkotika jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa tangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki ganja pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WITA di depan Pos Lalu lintas Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa banyak ganja kering yang Terdakwa miliki pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas nasi warna coklat disimpan didalam casing handphone Terdakwa;
- Bahwa satu paket ganja tersebut dibuang dibelakang kamar mandi Pos Lalu lintas Makale namun terlihat oleh petugas kepolisian dan alasan Terdakwa membuang paket ganja tersebut adalah karena Terdakwa takut ketahuan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Makassar menghubungi RAHMAT HIDAYAT menggunakan Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis ganja, lalu RAHMAT HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi ISSANG. Kemudian Terdakwa menghubungi ISSANG dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan perincian 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ISSANG bertemu di Jembatan Tello Makassar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISSANG dan ISSANG menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi COKER karena sebelumnya COKER menghubungi terdakwa dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis ganja harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian bertemu di depan Rumah Sakit Umum Daya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada COKER dan COKER menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat tiba di Tana Toraja selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut di Pasar Makale, setelah itu Terdakwa menuju ke objek wisata Londa lalu menuju ke Ke'te' Kesu dan disitu Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam pelindung/kondom handphonenya setelah itu Terdakwa menuju ke Batutumonga, kemudian Terdakwa kembali ke Makale dan pada saat melintas di pos lintas Makale, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa melanggar rambu lalu lintas. Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung THC (ganja), selanjutnya saksi REINHAHART dan saksi ALAM meminta handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil handphonenya di mobil lalu Terdakwa menuju ke belakang untuk buang air kecil dan diikuti oleh saksi REINHAHART dan saksi ALAM lalu Terdakwa buang air kecil di samping kamar mandi karena di dalam kamar mandi ada orang, kemudian Terdakwa membuka kondom handphonenya kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paketan Narkotika jenis ganja ke belakang kamar mandi yang kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa paket ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibelakang kamar mandi Poslantas Makale yang dibuang sendiri oleh Terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa ganja yang digunakan oleh Terdakwa di Pasar Makale dan di Ke'te' Kesu' yang dibeli dari RAHMAT HIDAYAT melalui ISSANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah membacakan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4334/NNF/X/2018 tanggal 2 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,2584 gram;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Makassar menghubungi RAHMAT HIDAYAT menggunakan Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis ganja, lalu RAHMAT HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi ISSANG. Kemudian Terdakwa menghubungi ISSANG dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan perincian 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ISSANG bertemu di Jembatan Tello Makassar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISSANG dan ISSANG menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi COKER karena sebelumnya COKER menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis ganja harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian bertemu di depan Rumah Sakit Umum Daya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada COKER dan COKER menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat tiba di Tana Toraja selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut di Pasar Makale, setelah itu Terdakwa menuju ke objek wisata Londa lalu menuju ke Ke'te' Kesu dan disitu Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam pelindung/kondom handphonenya setelah itu Terdakwa menuju ke Batutumonga, kemudian Terdakwa kembali ke Makale;
  - Bahwa sekitar jam 22.05 WITA saksi ALAM DANIEL bersama saksi REINHARTH RANDI melihat mobil XENIA warna hitam yang melanggar rambu lalu lintas dengan melawan arus, selanjutnya saksi ALAM DANIEL menahan mobil Tersebut yang di kendarai oleh Terdakwa kemudian saksi ALAM DANIEL melakukan penilangan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi REINHARTH RANDI yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian melakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Zat Narkoba THC (ganja) kemudian saksi RENIHARTH menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE dan saksi REINHARTH menanyakan kepada Terdakwa apa yang kamu buang saat kamu buang air kecil namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi REINHARTH dan saksi ALPIUS KARAMBE mencari paket yang di buang tersebut kemudian menemukan paket kertas dipinggir sungai belakang Kantor Pos lintas Makale kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membukanya kemudian pada saat di buka paket tersebut di dalam bungkus kertas makan berisikan daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan jika paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah handpone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 milik Terdakwa dan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja kering yang Terdakwa miliki pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas nasi warna coklat disimpan didalam casing handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4334/NNF/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,2584 gram diberi nomor barang bukti 10920/2018/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau Membawa narkotika jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 111 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan jaksa penuntut umum adalah Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

### Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menanam, memelihara,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pasal pada ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR ditangkap sehubungan narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi ALAM DANIEL bersama saksi REINHARTH RANDI melihat mobil XENIA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa melanggar rambu lalu lintas dengan melawan arus, selanjutnya saksi ALAM DANIEL menahan mobil Tersebut kemudian melakukan penilangan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi REINHARTH RANDI yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian melakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Zat Narkoba THC (ganja) kemudian saksi RENIHARTH menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE dan saksi REINHARTH menanyakan kepada Terdakwa apa yang kamu buang saat kamu buang air kecil namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi REINHARTH dan saksi ALPIUS KARAMBE mencari paket yang di buang tersebut kemudian menemukan paket kertas dipinggir sungai belakang Kantor Pos lintas Makale kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membukanya kemudian pada saat di buka paket tersebut di dalam bungkus kertas makan berisikan daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;

Bahwa Terdakwa membenarkan jika paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah handpone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 milik Terdakwa dan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa ganja kering yang Terdakwa miliki pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas nasi warna coklat disimpan didalam casing handphone Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan bukan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, peneliti atau badan atau instansi lain yang terkait dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis ganja dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bawa memiliki berarti mempunyai sedangkan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR ditangkap sehubungan narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di Makassar menghubungi RAHMAT HIDAYAT menggunakan Whatsapp (WA) untuk memesan Narkoba jenis ganja, lalu RAHMAT HIDAYAT mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi ISSANG. Kemudian Terdakwa menghubungi ISSANG dan memesan Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan perincian 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ISSANG bertemu di Jembatan Tello Makassar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISSANG dan ISSANG menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi COKER karena sebelumnya COKER menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan Narkoba jenis ganja harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian bertemu di depan Rumah Sakit Umum Daya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada COKER dan COKER menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat ke Tana Toraja menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat tiba di Tana Toraja selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian Narkoba jenis ganja tersebut di Pasar Makale, setelah itu Terdakwa menuju ke objek wisata Londa lalu menuju ke Ke'te' Kesu dan disitu Terdakwa kembali menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam pelindung/kondom handphonenya setelah itu Terdakwa menuju ke Batutumonga, kemudian Terdakwa kembali ke Makale;

Bahwa saksi ALAM DANIEL bersama saksi REINHARTH RANDI melihat mobil XENIA warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar rambu lalu lintas dengan melawan arus, selanjutnya saksi ALAM DANIEL menahan mobil Tersebut kemudian melakukan penilangan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi REINHARTH RANDI yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian melakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Zat Narkoba THC (ganja) kemudian saksi RENIHARTH menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE dan saksi REINHARTH menanyakan kepada Terdakwa apa yang kamu buang saat kamu buang air kecil namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi REINHARTH dan saksi ALPIUS KARAMBE mencari paket yang di buang tersebut kemudian menemukan paket kertas dipinggir sungai belakang Kantor Pos lintas Makale kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membukanya kemudian pada saat di buka paket tersebut di dalam bungkus kertas makan berisikan daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja;

Bahwa Terdakwa membenarkan jika paket tersebut miliknya yang dibuang saat buang air kecil kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) buah handpone merk XIAO MI warna hitam dengan nomor simcard 081241707581 milik Terdakwa dan barang bukti Terdakwa dibawa ke kantor polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa ganja kering yang Terdakwa miliki pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan kertas nasi warna coklat disimpan didalam casing handphone Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4334/NNF/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,2584 gram diberi nomor barang bukti 10920/2018/NNF; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa dan bukan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, peneliti atau badan atau instansi lain yang terkait dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, dengan kesimpulan pada pokoknya mohon agar Terdakwa di ijinakan mejalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat direhabilitasi jika sudah termasuk dalam golongan pecandu berat dengan jumlah pemakaian ganja sehari sebanyak 5 (lima) gram, sebagaimana yang dirinci Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010, dan tehdapa diri Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan secara medis yang menyatakan Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap didapat 1 (satu) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,2584 gram yang mana berat dari biji, batang dan daun ganja tidak sampai 5 (lima) gram, dan selama persidangan tidak terungkap jika Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba. Oleh karenanya pembelaan dari panasihat hukum Terdakwa patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pengulangan dari tindak pidana sebelumnya, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari "cara" atau "jalan" yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna "membebaskan" menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan "kesempatan" kepadanya untuk berbuat lebih baik;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRSAN ROHALI alias IRSAN alias IR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket kertas makan berisikan biji, batang dan daun kering ganja dengan berat netto 1,2584 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merek XIAO warna hitam dengan Simcard 081124707581;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H.MH selaku Hakim Ketua Sidang, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Senin , tanggal 25 Maret 2019** dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KATRINA SARANGA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh AMANAT PANGGALO, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZAMZAM ILMI, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H.MH

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KATRINA S SARANGA, S.H.